

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA MATARAM DALAM PERKARA NOMOR
18/G/2023/PTUN.Mtr**

***EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF THE
MATARAM STATE ADMINISTRATIVE COURT IN CASE NUMBER
18/G/2023/PTUN.Mtr***

Miftah Ramdhani

FHSIP Universitas Mataram

Email : Miftahramdanimiftah69@gmail.com

Kaharudin

FHSIP Universitas Mataram

Email : Kaharudin.fh@unram.ac.id

Sarkawi

FHSIP Universitas Mataram

Email : Sarkawi@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap belum berjalan secara efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh tidak adanya mekanisme eksekusi yang bersifat memaksa, lemahnya penerapan sanksi terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum aparat pemerintahan. Selain itu, terdapat ambiguitas dalam prosedur pelaksanaan putusan yang menyebabkan pelaksanaannya bergantung pada itikad baik pejabat yang bersangkutan. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan meliputi belum adanya regulasi yang tegas mengenai mekanisme eksekusi,

tidak optimalnya sistem pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of final and binding decisions of the Mataram State Administrative Court, as well as to examine the obstacles encountered in their enforcement. The method employed in this research is empirical legal research using a sociological approach. The findings indicate that the implementation of final and binding decisions of the Mataram State Administrative Court has not been effective, although it is normatively regulated under the prevailing laws and regulations. This ineffectiveness is caused by the absence of a coercive enforcement mechanism, the weak application of sanctions against state administrative officials who fail to comply with court decisions, and the low level of legal compliance and legal awareness among government officials. In addition, ambiguity in the procedures for implementing court decisions has resulted in their enforcement depending largely on the good faith of the officials concerned. The main obstacles in the implementation of such decisions include the absence of firm regulations governing enforcement mechanisms, the suboptimal supervisory system, and the low legal awareness of state administrative officials. Therefore, regulatory strengthening, improved supervisory effectiveness, and the imposition of stricter sanctions are necessary to ensure legal certainty and the protection of citizens' rights.

Keywords: *Effectiveness, Implementation of Court Decisions, State Administrative Court.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹ Keberadaan PTUN menjadi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AAUPB*).²

Peradilan Tata Usaha Negara diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Menurut Koesoemahatmadja, PTUN merupakan peradilan yang menangani perkara administrasi negara yang timbul akibat tindakan administrasi pemerintah.³ Dengan demikian, PTUN memiliki fungsi penting sebagai pengawas terhadap tindakan pejabat tata usaha negara agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip pemerintahan yang baik.

¹ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 Ayat (2).

² Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama (2018), "*Peran PTUN Dan AAUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*," Jurnal Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm.286.

³ R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Tata Usaha Negara Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975). Hal.42. Dikutip Dalam Akbar, Muhammad Kamil (2021) "*Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*", Dharmasiswa: Vol. 1, Article 16,

Namun, dalam praktiknya efektivitas PTUN masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Banyak putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi fungsi PTUN sebagai lembaga pencari keadilan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh belum adanya mekanisme eksekusi yang tegas maupun lembaga eksekutorial khusus yang dapat memaksa pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan pengadilan.⁴ Akibatnya, pelaksanaan putusan PTUN pada umumnya masih bergantung pada itikad baik pihak tergugat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan pengadilan dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan putusan PTUN menjadi penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan optimalisasi fungsi peradilan administrasi negara.

Penelitian ini difokuskan pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang memuat perintah atau kewajiban hukum kepada badan atau pejabat tata usaha negara, seperti kewajiban mencabut KTUN atau menerbitkan KTUN baru. Putusan jenis ini dipilih karena memiliki konsekuensi hukum langsung yang harus dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara sehingga relevan untuk dianalisis dari aspek efektivitas pelaksanaannya.⁵

Dalam konteks lokal, PTUN Mataram juga menghadapi persoalan serupa dalam praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara. Salah satu contohnya

⁴ Farah Fitriani, "Hambatan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Mengakibatkan Hilangnya Wibawa PTUN", Farah Fitriani Blog, (Diakseses 22 September 2025).

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 311

terdapat dalam Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr mengenai pemberhentian perangkat Desa Konte atas nama Arifin dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Konte. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa penerbitan KTUN oleh pejabat pemerintahan masih berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, sehingga keberadaan PTUN menjadi penting sebagai sarana perlindungan hak warga negara.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap dan apa saja kendala yang dihadapi pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan PTUN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan PTUN Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pejabat tata usaha negara dalam pelaksanaan putusan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan maupun instansi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan PTUN serta menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan mekanisme eksekusi putusan yang lebih efektif. Selain itu, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan akademisi dalam mengkaji pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr*

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.⁷

C. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

1. Gambaran Umum Sengketa dan Putusan

Perkara yang menjadi objek penelitian adalah sengketa Tata Usaha Negara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dengan Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr antara Arifin selaku Penggugat dan Kepala Desa Konte sebagai Tergugat. Sengketa bermula dari diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Konte. Terhadap keputusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Mataram melalui perkara Nomor

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press 2020). hlm 81.

39/G/2022/PTUN.Mtr dan dikabulkan seluruhnya oleh pengadilan. Sebagai tindak lanjut, Tergugat mencabut keputusan sebelumnya melalui Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 27 Tahun 2023. Namun, tidak lama kemudian Tergugat kembali menerbitkan Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 yang kembali memberhentikan Penggugat dari jabatannya. Keputusan tersebut kemudian menjadi objek sengketa baru dalam perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr.⁸

Pada tingkat pertama, PTUN Mataram menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa keputusan a quo merupakan keputusan administratif baru (*nieuw besluit*) yang diterbitkan berdasarkan kewenangan Kepala Desa. Akan tetapi, pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/B/2023/PTTUN.Mtr, putusan tingkat pertama dibatalkan. Majelis Hakim Banding menilai bahwa penerbitan keputusan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga keputusan pemberhentian dinyatakan batal.⁹ Putusan banding tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 2 November 2023 karena tidak diajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian, Tergugat secara hukum wajib melaksanakan amar putusan.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr*.

⁹ Vivi Nilarasi, Aldri Frinaldi, Roberia, *Hukum Administrasi Negara Dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jounal, Vol 7 No.4, 2025.

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan hasil proses peradilan administrasi yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Putusan PTUN memiliki fungsi penting sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan administrasi pemerintah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁰ Pada prinsipnya, tidak seluruh putusan PTUN dapat langsung dilaksanakan. Hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dieksekusi, karena putusan tersebut telah mencapai tahap akhir dan tidak lagi terbuka upaya hukum bagi para pihak. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat serta menimbulkan kewajiban bagi pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan isi putusan tersebut.¹¹ Dengan demikian, putusan PTUN atau PTTUN dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila para pihak menerima putusan atau tidak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Ketentuan mengenai kekuatan hukum tetap putusan PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara dengan

¹⁰ Zuhriyah, A. *Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Guna Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum, Al-Haram Journal, 2025. hlm. 14.

¹¹ Muhammad Reza Faturahman Pratama Dan Herry Herlambang, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Journal Jurisdicte, Vol. 7 No. 1. 2025. hlm. 117.

Panitera Pengganti PTUN Mataram, putusan PTUN baru dapat dilaksanakan apabila telah berkekuatan hukum tetap karena sebelum itu masih terbuka kemungkinan adanya upaya hukum dari para pihak. Oleh karena itu, putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap tidak hanya menunjukkan finalitas prosedural, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi warga negara.

3. Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi negara yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara. Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan PTUN diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.¹² Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengganti PTUN Mataram, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dan memberikan kesempatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi otomatis, eksekusi hierarkis, maupun upaya paksa berupa uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administrative.¹³

¹² Seftia Azrianti, Tuti Herningtyas, Agus Riyanto, Indra Sakti, *Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Petita, Vol. 3 No.2, Desember 2021, hlm. 4.

¹³ Faiqotus Silvia, Salsabila Shafa Khairunnisa, Moh Imam Gustomi, *Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 23 No. 1, Tahun 2025, hlm. 38-40.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan putusan PTUN masih menghadapi berbagai kendala. Tidak seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif karena mekanisme eksekusi belum memiliki daya paksa yang kuat terhadap Pejabat Tata Usaha Negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor penegak hukum yang belum berjalan secara optimal, sehingga pelaksanaan putusan PTUN masih sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pejabat yang bersangkutan.

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengganti PTUN Mataram, tahapan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berpedoman pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tahapan tersebut diawali dengan pengiriman salinan putusan kepada para pihak oleh Panitera Pengadilan. Selanjutnya, Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila putusan tidak dilaksanakan, maka dapat diterapkan mekanisme eksekusi otomatis berupa hilangnya kekuatan hukum KTUN yang disengketakan, permohonan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan, hingga penerapan upaya paksa berupa uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif. Selain itu, pejabat yang tidak

melaksanakan putusan dapat diumumkan melalui media massa dan dilaporkan kepada Presiden serta lembaga perwakilan rakyat sebagai bentuk pengawasan.

Berdasarkan keterangan informan, putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang wajib dilaksanakan oleh pihak tergugat. Dengan demikian, putusan PTUN tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Dalam Perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/B/2023/PTTUN.Mtr sebagai kelanjutan dari perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 2 November 2023. Dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan tersebut, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara wajib melaksanakan amar putusan, yaitu mencabut Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023, mengembalikan Penggugat ke jabatan semula, serta memenuhi kewajiban hukum lain yang timbul akibat keterlambatan pelaksanaan putusan. Secara normatif, putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dilaksanakan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kepastian hukum dan asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengganti PTUN Mataram, putusan tersebut tidak segera dilaksanakan oleh Tergugat setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Tergugat tidak langsung mencabut keputusan pemberhentian maupun mengembalikan

Penggugat ke jabatan semula, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Akibat tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN Mataram. Akan tetapi, pelaksanaan amar putusan tidak dapat dilakukan secara penuh karena jabatan yang sebelumnya diduduki Penggugat telah diisi oleh pihak lain. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan sengketa lanjutan terkait penetapan uang kompensasi yang berujung pada permohonan penetapan kembali di Mahkamah Agung.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme eksekusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dalam praktik belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari adanya ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dan munculnya sengketa lanjutan yang memperpanjang proses pemenuhan hak Penggugat. Meskipun pada akhirnya putusan dilaksanakan, proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak dilakukan secara sukarela sejak awal, sehingga efektivitas pelaksanaan putusan PTUN belum sepenuhnya terwujud.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Dalam Perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr.

Pertama, tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak segera

melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan pengadilan. Kedua, adanya kendala administratif berupa jabatan Penggugat yang telah diisi oleh pihak lain. Keadaan tersebut dijadikan alasan oleh Tergugat untuk tidak melaksanakan amar putusan secara penuh. Ketiga, tidak terlaksananya amar putusan secara menyeluruh menyebabkan hak Penggugat tidak sepenuhnya dipulihkan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi dalam peradilan tata usaha negara belum memiliki daya paksa yang efektif. Keempat, timbulnya sengketa lanjutan dalam tahap pelaksanaan putusan, khususnya terkait penetapan uang kompensasi. Sengketa lanjutan tersebut memperpanjang proses penyelesaian perkara dan menghambat pemenuhan hak Penggugat.¹⁴

2. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr

Analisis efektivitas pelaksanaan putusan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dari faktor hukum, pengaturan mengenai pelaksanaan putusan PTUN belum memberikan mekanisme pemaksaan yang tegas terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan. Akibatnya, pelaksanaan putusan masih sangat bergantung pada kesadaran pejabat yang bersangkutan. Dari faktor penegak hukum, pengadilan pada dasarnya telah

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr*.

menjalankan fungsinya dengan baik dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun, pengadilan tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk memaksa pelaksanaan putusan. Dari faktor sarana dan fasilitas, belum tersedianya mekanisme eksekusi yang sederhana dan efektif menyebabkan proses pelaksanaan putusan menjadi berlarut-larut. Sementara itu, dari faktor masyarakat dan budaya hukum, masih rendahnya kesadaran hukum aparatur pemerintahan terhadap kewajiban melaksanakan putusan pengadilan menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya pelaksanaan putusan PTUN.¹⁵

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme eksekusi, rendahnya kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara, serta belum optimalnya budaya hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan PTUN agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih efektif bagi masyarakat.¹⁶

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/B/2023/PTTUN.Mtr sebagai kelanjutan dari perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr belum berjalan secara efektif meskipun telah berkekuatan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 8–11.

¹⁶ Lita Lianti, Fiorentina Elfrida Shanty, Windha Puji Astuti, *Peran PTUN Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai Langkah Efektif Penyelesaian Sengketa TUN*, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm 80.

hukum tetap. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga penggugat harus menempuh mekanisme eksekusi dan kompensasi. Kendala pelaksanaan putusan meliputi lemahnya mekanisme eksekusi, adanya hambatan administratif karena jabatan penggugat telah diisi oleh pihak lain, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur pemerintahan terhadap kewajiban melaksanakan putusan pengadilan. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan PTUN belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pihak yang memenangkan perkara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi serta pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan putusan PTUN agar memiliki daya paksa yang lebih efektif terhadap Pejabat Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama (2018), "*Peran PTUN Dan AAUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*," Jurnal Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr.*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr.*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.Mtr*
Faiqotus Silvia, Salsabila Shafa Khairunnisa, Moh Imam Gustomi, *Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 23 No. 1, Tahun 2025.

- Farah Fitriani, “*Hambatan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Mengakibatkan Hilangnya Wibawa PTUN*”, Farah Fitriani Blog, 2025.
- Lita Lianti, Fiorentina Elfrida Shanty, Windha Puji Astuti, *Peran PTUN Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai Langkah Efektif Penyelesaian Sengketa TUN*, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2, 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press 2020).
- Muhammad Reza Faturahman Pratama Dan Herry Herlambang, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Journal Jurisdictio, Vol. 7 No. 1. 2025.
- R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Tata Usaha Negara Indonesia*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1975). Dikutip Dalam Akbar, Muhammad Kamil (2021) “*Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*” Dharmasiswa: Vol.1, Article 16,
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Seftia Azrianti, Tuti Herningtyas, Agus Riyanto, Indra Sakti, *Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Petita, Vol. 3 No.2, Desember 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Vivi Nilarasi, Aldri Frinaldi, Roberia, *Hukum Administrasi Negara Dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Journal, Vol 7 No.4, 2025.
- Zuhriyah, A. *Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Guna Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum, Al-Haram Journal, 2025.